



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TITIN GOWASA, Umur: 35 Tahun, Beralamat/tempat tinggal di Jl. Gagak Raya No.8 Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARI PRATAMA, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada **Law Office : OPUS BONUM & PARTNES** yang berkantor di JL. Puri No.60 Kel. Kota Maksun IV Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/474/HK.00/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **TERGUGAT** ;

lawan:

KURNIAMAN WARASI, Umur: 36 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen , Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: : Jl. Gagak Raya No.8 Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan KDel Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATIATULO ZEBUA, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA KARYA (LBH-MK)** yang berkantor di JL. Selamat Ketaren Komplek MMTC Blok Q No. 16 Medan Estate – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/245/HK.00/V/2020 tanggal 05 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 November 2020 Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2020 Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN, tentang Pergantian Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 517/Pdt /2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Anggota Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN tanggal 23 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
5. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 5 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Mei 2020, dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 1207-KW-01022016-0021 pada tanggal 5 Pebruari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang dan pemberkatan nikah pada tanggal 20 Oktober 2007 di Gereja Tuhan Indonesia.
2. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di Jl. Gagak Raya No.8 Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang ;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 orang anak yaitu:
 - Prisman Warasi
 - Alvin Warasi
 - Kristian Warasi
4. Bahwa setelah lahir anak tiga, Penggugat dan Tergugat mulai ribut-ribut, karna Tergugat tidak sungguh-sungguh mengurus keluarga sebagaimana seorang istri bahkan tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat menjalin hubungan Asmara dengan Yasazatalo Warasi saudara sepupu yang pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat, untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Yasazatalo Warasi karna merupakan aib keluarga dan sangat memalukan ;
6. Bahwa kedua orang tua Penggugat serta keluarga lain telah berusaha menasehati agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun, tapi tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa karna Penggugat dengan tergugat terus ribut-ribut sejak ketahuan Yasozatalo Warasi sering berduaan dikamar dikala Penggugat tidak dirumah ;
8. Bahwa pada tanggal 18 april 2020 Tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan pada tanggal 20 April ditemukan satu kamar dengan Yasozatalo Warasi di jalan Srikandi ;
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tua serta kebutuhan lainnya layaklah kalau ketiga anak –anaknya Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan penggugat sampai berumur dewasa ;
10. Bahwa mengingat status Penggugat dan Tergugat yang terus bermasalah maka penggugat dengan tekad bulat berkeinginan mengakhiri hubungan suami/istri penggugat dengan tergugat.

Dari uraian yang di terangkan diatas, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan atau kesepakatan sebagaimana tujuan pernikahan yang sesungguhnya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara perceraian ini berkenan memanggil para pihak sekaligus memberi dan mengadili gugatan dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan kedua (3) anak – anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat hingga berumur dewasa.
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor catatan sipil Kabupaten Deli Serdang untuk di catatkan dalam Register perkawinan yang bersangkutan.

Subsidaire :

Bila Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan Tergugat hadir setelah tahap pemeriksaan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp, akta No.43/2020, pada tanggal 27 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 92 /Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 13 Agustus 2020; bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2020.

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, dengan relas tanggal 28 September 2020 kepada Terbanding semula Penggugat dengan relas tanggal 10 September 2020, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 13 Agustus 2020 maupun Berita Acara Persidangan perkara serta bukti surat yang bersangkutan, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta-fakta persidangan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan baik bukti suarat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak (baca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp halama 13 s/d 22), membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain itu senyatanya setelah diteliti dengan seksama alasan gugatan Penggugat dan fakta dipersidangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan baik dan benar seluruh materi yang berhubungan dengan gugatan dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dan dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara itu dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pembanding semula Tergugat ditolak dan berada dipihak yang kalah , maka Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat adalah adil menurut hukum pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Lbp, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat , untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh LELIWATY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OSMAR SIMANJUTAK, S.H., M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh HERITHA JULIETTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding, dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

OSMAR SIMANJUTAK, SH, MH.

Ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

LELIWATY, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

HERITHA JULIETTA, SH.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 517/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-